



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 259, 2016

KEMEN-LHK. Urusan Pemerintahan.
Penyelenggaraan Program Hutan. Perubahan Iklim.
Bupati Berau. Bupati Malinau. Bupati Kapuas
Hulu. Penugasan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P. 67/Menlhk-Setjen/2015

TENTANG

PENUGASAN (*MEDEBEWIN*) SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2016 KEPADA
BUPATI BERAU, BUPATI MALINAU, DAN BUPATI KAPUAS HULU DALAM
RANGKA PENYELENGGARAAN PROGRAM HUTAN DAN PERUBAHAN
IKLIM (*FOREST AND CLIMATE CHANGE*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan *Finacing Agreement* dan *Separate Agreement* antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Federal Jerman Tahun 2010 telah disepakati kerjasama Program Hutan dan Perubahan Iklim (*Forest and Climate Change*) yang dilaksanakan di tiga kabupaten (Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Malinau);
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Hutan dan Perubahan Iklim (*Forest and Climate Change*), terdapat beberapa urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang ditugaspembantuankan kepada Bupati;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan, penugasan sebagian urusan pemerintahan dari Pemerintah kepada Bupati ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penugasan (*Medebewin*) Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, dan Bupati Kapuas Hulu Dalam Rangka Penyelenggaraan Program Hutan dan Perubahan Iklim (*Forest And Climate Change*);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
13. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
14. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2008 tentang Penyelenggaraan *Demonstration Activities* Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94);
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88);
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perijinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk-II/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 470);

20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2012 tentang Penyelenggaraan Karbon Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 458);
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENUGASAN (*MEDEBEWIN*) SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2016 KEPADA BUPATI BERAU, BUPATI MALINAU, DAN BUPATI KAPUAS HULU DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PROGRAM HUTAN DAN PERUBAHAN IKLIM (*FOREST AND CLIMATE CHANGE*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pembantuan/tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah provinsi, kabupaten, atau kota.
3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
4. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
6. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan tugas pembantuan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

- (2) Tujuan penyelenggaraan tugas pembantuan adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan bagi daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Bagian Pertama

Jenis Tugas Pembantuan

Pasal 3

- (1) Menteri menugaskan sebagian urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, dan Bupati Kapuas Hulu.
- (2) Rincian urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang ditugaskan kepada ketiga bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang ditugaskan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh ditugaskan kepada Kepala Desa.
- (4) Penugasan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku sampai dengan 31 Desember 2016.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang menangani urusan pemerintahan

bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (2) Setelah menerima penugasan sebagian urusan pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati menetapkan perangkat pengelola keuangan yang meliputi kuasa pengguna anggaran/barang, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan/ penandatanganan surat perintah membayar, dan bendahara pengeluaran.
- (3) Bupati menyampaikan hasil penetapan perangkat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (4) Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibiayai dari bagian anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016.
- (6) Pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

BAB IV
PELAPORAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 5

- (1) Setiap 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan pada akhir tahun kepala satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib melaporkan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek manajerial dan aspek akuntabilitas.
- (3) Aspek manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut.
- (4) Aspek akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan teknis atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, serta evaluasi.
- (3) Pengawasan fungsional atas pelaksanaan urusan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan kaji ulang

- (review) atas laporan keuangan tugas pembantuan, dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (4) Menteri dapat menarik kembali urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang ditugaskan, apabila:
- a. Menteri mengubah kebijakan; dan/atau
 - b. Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Penarikan kembali urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB VI

SANKSI

Pasal 7

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) penerima dana tugas pembantuan yang secara sengaja dan/atau lalai dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dana dimaksud dan tugas pembantuan kepada Menteri dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. penundaan pencairan dana dan tugas pembantuan untuk triwulan berikutnya; atau
 - b. penghentian alokasi dana dan tugas pembantuan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Sanksi berupa penghentian alokasi dana dan tugas pembantuan untuk tahun anggaran berikutnya dapat dilakukan apabila:
- a. Satuan kerja perangkat daerah tidak menyampaikan laporan keuangan tiga bulanan

- kepada Menteri secara berturut-turut 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. Ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atau Inspektorat Daerah.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan.
 - (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan SKPD dari kewajiban menyampaikan laporan dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
 - (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2015

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG PENUGASAN (*MEDEBEWIN*)
SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TAHUN 2016 KEPADA BUPATI
BERAU, BUPATI MALINAU, DAN BUPATI
KAPUAS HULU DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN PROGRAM HUTAN
DAN PERUBAHAN IKLIM (*FOREST AND
CLIMATE CHANGE*)

No	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Ditugaspembantuankan		Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Ditugaspembantuankan	
1.	Bupati Berau	<ol style="list-style-type: none">1. Investasi pada Kesiapan di Tingkat Kabupaten.<ol style="list-style-type: none">a. Penyusunan dan Penetapan Tingkat Emisi Acuan (REL) Kabupaten.b. Membangun Sistem Monitoring Karbon (MRV) pada Tingkat Kabupaten.c. Pemantauan Pengurangan Emisi di Tingkat Kabupaten.2. Investasi Kegiatan Percontohan (Demonstration Activity/DA).<ol style="list-style-type: none">a. Perencanaan Kegiatan Percontohan.b. Pelaksanaan Kegiatan Percontohan.c. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Percontohan.d. Pemantauan Pengurangan Emisi di	

No	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Ditugaspembantuankan		Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Ditugaspembantuankan	
		<p>Tingkat <i>Demonstration Activity/DA</i>.</p> <p>3. Pengembangan Model Pembayaran Insentif dan Mekanisme Resolusi Konflik.</p> <p>a. mengembangkan dan Menguji Model Pembayaran Insentif (Distribusi Pembagian Manfaat).</p> <p>b. mengembangkan Kelembagaan dan Mekanisme Resolusi Konflik.</p> <p>4. Pengelolaan program dan pendukung kegiatan.</p>	
2.	Bupati Malinau	<p>1. Investasi pada kesiapan di tingkat kabupaten.</p> <p>a. Penyusunan dan penetapan Tingkat Emisi Acuan (REL) Kabupaten.</p> <p>b. Membangun sistem monitoring karbon (MRV) pada tingkat Kabupaten.</p> <p>c. Pemantauan pengurangan emisi di tingkat kabupaten.</p> <p>2. Investasi Kegiatan Percontohan (<i>Demonstration Activity/DA</i>)</p> <p>a. Perencanaan Kegiatan Percontohan.</p> <p>b. Pelaksanaan Kegiatan Percontohan.</p> <p>c. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Percontohan.</p> <p>d. Pemantauan Pengurangan Emisi di Tingkat <i>Demonstration Activity/DA</i>.</p> <p>3. Pengembangan Model Pembayaran Insentif yang Inovatif dan Adil serta Pengembangan Mekanisme Resolusi</p>	

No	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Ditugaspembantuankan		Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Ditugaspembantuankan	
		<p>Konflik.</p> <p>a. mengembangkan dan Menguji Model Pembayaran Insentif (Distribusi Pembagian Manfaat).</p> <p>b. mengembangkan Kelembagaan dan Mekanisme Resolusi Konflik.</p> <p>4. Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan.</p>	
3.	Bupati Kapuas Hulu	<p>1. Investasi Kesiapan di Tingkat Kabupaten.</p> <p>a. Penyusunan dan penetapan Tingkat Emisi Acuan (REL) Kabupaten.</p> <p>b. Membangun sistem monitoring karbon (MRV) pada tingkat Kabupaten.</p> <p>c. Pemantauan pengurangan emisi di tingkat kabupaten.</p> <p>2. Investasi Kegiatan Percontohan (<i>Demonstration Activity/DA</i>).</p> <p>a. Perencanaan Kegiatan Percontohan.</p> <p>b. Pelaksanaan Kegiatan Percontohan.</p> <p>c. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Percontohan (<i>Demonstration Activity/DA</i>).</p> <p>d. Pemantauan pengurangan emisi di tingkat <i>Demonstration Activity/DA</i>.</p> <p>3. Pengembangan Model Pembayaran Insentif yang Inovatif dan Adil serta Pengembangan Mekanisme Resolusi Konflik.</p> <p>a. Mengembangkan dan Menguji Model</p>	

No	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Ditugaspembantuankan		Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Ditugaspembantuankan	
		Pembayaran Insentif (Distribusi Pembagian Manfaat). b. Mengembangkan Kelembagaan dan Mekanisme Resolusi Konflik. 4. Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan.	

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA